SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak dan Itsbat Nikah antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bandung, 12 Agustus 1963 (umur 58 tahun) agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama Guntur Daso, S.H., M.H., Sobari Kamil, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Guntur Daso, S.H. & Partners, beralamat di Pangeran Antasari nomor 67, Komplek Ruko Beverly Lt 4 A-B, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK Per 01/GD/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 04/VIII/118/Pdt.G/PA.Bgr tanggal 01 Agustus 2022, semula Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor, 16 September 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama Abdul Hakim Kamarulla, S.H. dan Abdul Kodir Jailani.,S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara, yang beralamat di Jl. Sitalasari 1 No.38, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta

Timur, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Menolak pengesahan nikah Pemohon;
2. Menyatakan permohonan talak dan Hak asuh anak tidak dapat diterima (niet on Vankelijk Verklaard) atau disebut NO;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on Vankelijk Verklaard) atau disebut NO;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Amaroosa Jalan. Otto Iskandardinata No. 84 RT.004 RW.002 Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak yang bernama lengkap (NAMA ANAK), jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal tanggal 07 Desember 2020 jatuh pengasuhan dan pemeliharaan kepada Pemohon selaku ayahnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bogor untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor. <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr., Tertanggal 16 Juni 2021 ;
3. Menghukum PEMBANDING/PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono)*.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 04 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding *(inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr *Inzage* sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 04 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/2572/Hk.05/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1443 hjriyah diucapkan, dihadiri Pemohon /Pembanding dan Termohon/Terbanding, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding baik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Guntur Darso, S.H., M.H., Sobari Kamil, S.H. Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Guntur Darso, S.H. & Partner yang beralamat di Pangeran Antasari Nomor 67, Komplek Ruko Beverly Lt 4 A-B, Cilandak Barat,. Jakarta Selatan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal16 Dzulkaidah 1443 Hijriyah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Banding dan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Permohonan Pemohon/ Pembanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding sebagai suami isteri yang telah, menikah secara sirri dengan wali mentahkim disaksikan 2 orang saksi yang Islam namun belum mendapatkan buku nikah pada saat pernikahan Pemohon/Pembanding berstatus menikah sedangkan Termohon/Terbanding berstatus gadis dan memohon agar pernikahan tersebut disahkan dan diawal pernikahan dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama (Nama Anak), selanjutnya terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon/Terbanding tidak Pokus mengurus Pemohon/Pembanding malah lebih memilih bekerja dan Pokus pada pekerjaannya sehingga tidak mau ikut tinggal di Jakarta bersama

Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding mempunyai pasangan lain dari lingkungan kerja Termohon/Terbanding dan setelah tinggal di Jakarta bersama Pemohon/Pembanding maka secara diam diam Termohon/Terbanding pulang dan membawa anak tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon/Pembanding hingga saat ini dan tidak kembali oleh karena Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bogor untuk mengesahkan perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding dan memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bogor, terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/ Terbanding telah memberikan jawaban mengakui tentang pelaksanaan perkawinannya dan membenarkan sebagian dalil kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum: Menolak pengesahan nikah Pemohon, menyatakan permohonan talak dan hak asuh anak tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masalah pernikahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sesuai permohonan Pemohon/Pembanding dan Jawaban Termohon/Terbanding dan keterangan saksi Pemohon/ Pembanding yang bernama saksi diketahui bahwa Pemohon/ Pembanding waktu menikah dengan Termohon/Terbanding masih terikat dengan isteri yang pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah pernikahan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecematan Tanah Sareal harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal.

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Pembanding sewaktu menikah dengan Termohon/Terbanding masih terikat perkawinan dengan isteri yang pertama, maka pelaksanaan pernikahan tersebut harus terlebih dahulu mendapakan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata perkawinan Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding belum mendapat izin dari Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan "Pada prinsifnya itsbat nikah dalam rangka penceraian dapat dibenarkan kecuali itsbat nikah atas pernikahan kedua yang belum mendapatkan izin Poligami dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Isbat nikah dalam perkara a quo telah ditolak, maka permohonan Pemohon/Pembanding tentang Cerai dan Pengasuhan Anak sebagaimana pada petitum angka 3 dan 4 harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Ternohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding sedangkan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya tidak menyusun adanya gugatan Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam jawaban tersebut terbesit

adanya tuntutan balik Penggugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu majelis menyusun putusan ini dengan format Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan balik Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah agar anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi telah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1443 Hijriyah harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 16 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqodah1443 *Hijriyah;*
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd
Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H.	Drs. H. Asep Saepudin M.,S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili. S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.